



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 1556-1565

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Implementasi Kode Etik Profesi Humas Protokol Dalam Menerima Tamu Resmi di DPRD Kota Tangerang

Fahri Fadillah^{1✉}, Mochammad Mirza², Rini Hardiyanti³

Universitas Islam Syekh-Yusuf

Email: 2001030120@students.unis.ac.id^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma konstruktivisme untuk memahami implementasi Kode Etik Profesi Humas Protokol oleh Divisi Humas DPRD Kota Tangerang dalam menerima tamu resmi. Objek penelitian adalah Divisi Humas, dengan studi kasus dan teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, sementara teknik triangulasi digunakan untuk memastikan keabsahan data. Hasil menunjukkan komitmen tinggi terhadap prinsip etika deontologi, seperti kebenaran, tidak merugikan, kebaikan, menjaga kerahasiaan informasi, dan keadilan. Meskipun memberikan kontribusi positif pada reputasi DPRD Kota Tangerang, tantangan dalam situasi kompleks menunjukkan perlunya pengembangan kapasitas etis dan adaptasi terus-menerus. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang implementasi kode etik humas protokol dalam konteks penerimaan tamu resmi, dengan fokus pada prinsip-prinsip etika yang dipegang teguh oleh tim humas protokol.

Kata Kunci: *Humas Protokol, Kode Etik Profesi, Etika Deontologi*

Abstract

This research employs a descriptive qualitative approach with a constructivist paradigm to understand the implementation of the Public Relations Professional Code of Ethics in the Protocol Division of the City Council of Tangerang City when receiving official guests. The research object is the Public Relations Division, utilizing a case study design and data collection techniques involving observation, interviews, and documentation. Data analysis employs the Miles and Huberman model, with triangulation techniques ensuring data validity. Results indicate a high commitment to deontological ethical principles, such as truth, non-harm, benevolence, confidentiality, and justice. Despite contributing positively to the reputation of the City Council of Tangerang, challenges in complex situational dynamics highlight the need for continuous ethical capacity development and adaptation. In conclusion, this research provides a profound understanding of the implementation of the public relations protocol's code of ethics in the context of receiving official guests, with a focus on the ethical principles upheld by the protocol public relations team.

Keyword: Protocol Public Relations, Professional Code of Ethics, Deontological Ethics

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dewasa ini, peran hubungan masyarakat (humas) semakin menjadi elemen penting dalam membangun dan menjaga citra sebuah organisasi. Peran Humas juga sangat signifikan dalam upaya mencapai penerimaan dari publiknya. Kehadiran Humas menjadi krusial dalam membentuk serta memelihara pemahaman bersama antara organisasi dan para pemangku kepentingannya, dengan tujuan meraih pencapaian yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi, perusahaan, atau lembaga (Latifatus Syarifah dkk., 2021).

The British Institute of Public Relations menegaskan bahwa peran Humas dalam suatu lembaga terlibat dalam manajemen komunikasi antara lembaga dan publik. Ini melibatkan proses berpikir, merencanakan, dan mengalokasikan sumber daya dengan tujuan membangun serta mempertahankan mutual understanding antara lembaga dan publiknya. Keberadaan Humas dalam organisasi dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, seperti kebutuhan untuk membangun dan memelihara hubungan dengan publik, keinginan untuk berkomunikasi lebih terbuka melalui pendekatan komunikasi dua arah, keterlibatan dalam masyarakat, serta responsivitas terhadap kebutuhan dan keluhan publik (Ruslan, 2014).

Merealisasikan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat suatu negara merupakan tujuan utama pembangunan pemerintahan. Dalam konteks globalisasi, perubahan lingkungan dianggap sebagai faktor tak terhindarkan. Meskipun kelompok mungkin menganggapnya sebagai ancaman, perlu diingat bahwa sebagian besar

perubahan lingkungan tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, melihat lingkungan dan masa depan sebagai satu-satunya penentu keberhasilan atau kegagalan tidak tepat. Fokus yang lebih mendasar adalah memahami posisi dan latar belakang lahirnya organisasi atau pemerintahan untuk menangani permasalahan pokok yang perlu mendapatkan perhatian (Trihandayani dkk., 2018).

Pemahaman terhadap posisi dan latar belakang lahirnya organisasi atau pemerintahan, serta penanganan terhadap permasalahan pokok yang perlu mendapatkan perhatian, menjadi fokus utama praktisi humas dalam pembangunan pemerintahan. Tugas-tugas utama praktisi humas melibatkan analisis dan respons terhadap keinginan publik, upaya meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, penyediaan informasi yang relevan, serta strategi proaktif untuk membentuk dan memelihara citra positif pemerintah di masyarakat. Sebagai perancang komunikasi, peran humas tidak hanya sebagai penghubung semata, melainkan juga pendukung tujuan dan citra pemerintah di panggung publik (Fahri & Unde, 2018).

Sebagai garda terdepan dalam menyampaikan informasi pemerintah kepada masyarakat, humas pemerintah memegang peran sentral dengan tugas utama mencakup memastikan keamanan kebijakan, memberikan layanan dan informasi kebijakan kepada masyarakat, berfungsi sebagai pendekatan komunikatif dan mediator, serta berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang mendukung keseimbangan kedamaian, politik, dan kemajuan pembangunan nasional. Dalam menjalankan tugas tersebut, humas pemerintah melibatkan kegiatan seperti membangun pemahaman bersama, menyediakan pelayanan dan data, memetakan kejadian signifikan, mendapatkan informasi dari berbagai sumber, dan membuat materi publikasi untuk keperluan humas (Ruslan, 2014).

Bertrand R. Canfield merinci fungsi PR pemerintahan, termasuk berdedikasi pada kepentingan bersama, mempertahankan efektivitas komunikasi internal dan eksternal, serta mengutamakan etika dan sikap positif. Tupoksi humas pemerintahan melibatkan penyampaian informasi sesuai kebijakan dan tujuan lembaga, sambil berperan sebagai perantara yang mengkomunikasikan tanggapan, aspirasi, atau opini masyarakat kepada pembuat keputusan. Dengan fokus pada peningkatan layanan publik, humas pemerintahan memainkan peran kunci dalam menjaga hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat (Karunianingsih & Utomo, 2019).

Humas tidak hanya berperan sebagai penghubung organisasi dan masyarakat, melainkan juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai etika dan profesionalisme. Mereka mengikuti prinsip-prinsip etika dalam menggunakan pendekatan persuasif yang terencana dengan cermat. Kode Etik Profesi Humas menjadi pedoman

dalam praktik mereka. Etika, yang membahas kebenaran atau kesalahan dalam tindakan manusia, memiliki dua klasifikasi: etika umum dan etika khusus. Etika umum menilai baik atau buruknya tindakan individu atau kelompok, sedangkan etika khusus berfokus pada penerapan prinsip-prinsip moral dalam konteks khusus, seperti dalam hubungan masyarakat (Nandiwardhana, 2020).

Menerapkan etika dalam suatu profesi memiliki tingkat kepentingan yang tinggi, berfungsi sebagai peraturan atau norma yang mengarahkan perilaku manusia dalam masyarakat atau profesi. Perilaku etis melibatkan kepatuhan terhadap norma peraturan, moral, dan hukum, namun seringkali kita menyaksikan kasus perilaku tidak etis dalam profesi yang berdampak pada praktisi dan pihak yang tertarik terlibat. Ada dua faktor yang mendorong perilaku melanggar norma etika, yaitu variasi antara norma etika individu dan norma etika umum, serta kepentingan personal menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan. Konflik nilai etis sering muncul dalam situasi moral sulit di mana individu harus membuat keputusan tepat (Briantono & Achmad, 2020).

Kode etik profesi humas berperan sebagai panduan dalam praktik kehumasan, meminimalisir perilaku tidak etis, dan menjaga integritas individu dan profesi secara keseluruhan. Kode etik juga berfungsi sebagai alat regulasi untuk mengarahkan interaksi antara anggota humas dengan klien atau masyarakat umum. Para ahli filsafat mendefinisikan etika dalam humas sebagai penerapan kecerdasan terhadap perilaku yang dianggap benar atau salah. Pendekatan Kantian menekankan unsur seperti kewajiban, niat, martabat, dan rasa hormat dalam pengambilan keputusan etis. Kode etik humas membentuk aturan yang diterima oleh komunitas profesi, menjaga integritas moral profesi, dan mengendalikan sosial tanpa campur tangan pihak eksternal. Kode etik ini mencakup aspek transparansi, kejujuran, integritas, dan profesionalisme yang harus dijunjung tinggi oleh praktisi humas. Meskipun didasarkan pada prinsip kebenaran dan akurasi, terkadang praktik manipulasi atau penipuan dapat muncul sebagai tanggapan terhadap tekanan dari lembaga (Indrayani, 2017).

PERHUMAS Indonesia (dalam Sulhana, 2018), sebagai organisasi humas, telah memimpin upaya untuk meningkatkan profesionalisme dalam praktik kehumasan dengan mengadopsi norma-norma etis. Inisiatif ini mencakup pembuatan ketetapan yang menjadi dasar bagi kegiatan kehumasan, memberikan panduan perilaku bagi praktisi, dan mendukung perkembangan positif profesi kehumasan. Langkah serupa diikuti oleh organisasi humas lainnya, dan keberadaan kode etik, seperti Kode Etik Profesi Kehumasan Indonesia yang diperkenalkan pada 1993, menjadi landasan yang penting. Pentingnya praktisi humas memprioritaskan kepentingan publik dan menerapkan kode etik sebagai

cerminan profesionalisme yang tinggi ditekankan oleh para ahli, seperti Johnston dan Brunner. Howard Stephenson menganggap humas sebagai profesi ketika diterapkan sebagai seni keterampilan atau layanan khusus, menyoroti pentingnya kualifikasi, pelatihan, dan pengetahuan yang memadai. Dalam konteks penerimaan tamu resmi, praktisi humas perlu mengaplikasikan seni keterampilan dan layanan khusus dengan memperhatikan standar etika profesi untuk membentuk citra lembaga di mata masyarakat (Ayu Hendrawathy Putri & Sri Ratmini, 2017).

Penelitian kualitatif ini membahas implementasi Kode Etik Profesi Humas saat menerima tamu resmi DPRD Kota Tangerang. Fokusnya adalah kepatuhan terhadap kode etik, strategi komunikasi, dan dampaknya terhadap citra serta hubungan dengan tamu. Tujuannya adalah memberikan wawasan mendalam mengenai praktik implementasi Kode Etik Profesi Humas dalam konteks penerimaan tamu resmi DPRD Kota Tangerang.

METODE PENELITIAN

Bagian Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma konstruktivisme. Dalam pandangan konstruktivisme Moleong, kenyataan bukanlah sesuatu yang objektif dan mutlak, melainkan sesuatu yang dibentuk oleh individu. Realitas sosial bukan sesuatu yang sudah ada, melainkan sesuatu yang dibangun oleh orang-orang yang ikut serta di dalamnya. Dengan demikian, fokus analisis dalam paradigma konstruktivisme adalah untuk memahami bagaimana peristiwa atau realitas sosial tersebut dibentuk (Muhammad, 2019).

Objek penelitian adalah Divisi Humas DPRD Kota Tangerang, dengan fokus pada implementasi Kode Etik Profesi Humas Protokol dalam menerima tamu resmi. Sugiyono menyatakan, objek penelitian ialah ciri unik yang dimiliki oleh suatu objek dengan jenis tertentu, yang telah diidentifikasi sebelumnya oleh peneliti. Objek ini kemudian dianalisis secara mendalam, dipelajari secara cermat, dan diselidiki lebih lanjut dengan tujuan untuk menghasilkan kesimpulan atau mendapatkan pemahaman baru (Sugiyono, 2017).

Pendekatan kualitatif bersifat studi kasus ini dipilih untuk memahami secara mendalam konteks pelaksanaan kode etik profesi dalam interaksi humas protokol dengan tamu resmi. Penelitian kualitatif menurut Moleong (dalam Yusuf, 2017) adalah metode penelitian yang menekankan pemahaman dan penjelasan fenomena sosial secara mendalam dan kontekstual. Metode ini menggunakan berbagai cara teratur dalam pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informasi yang diperoleh lalu dianalisis dengan metode induktif guna menghasilkan penjelasan yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Creswell menjelaskan bahwa studi kasus

memiliki beberapa ciri khas, termasuk (1) mengidentifikasi kasus sebagai fokus utama; (2) kasus tersebut merupakan "sistem terikat" dengan keterkaitan pada waktu dan tempat tertentu; (3) pendekatan studi kasus melibatkan penggunaan berbagai sumber informasi untuk mengumpulkan data dengan tujuan memberikan gambaran yang rinci dan mendalam tentang respons terhadap suatu peristiwa; (4) peneliti dalam studi kasus menginvestasikan waktu untuk menggambarkan konteks atau latar belakang kasus. Dengan demikian, suatu kasus dapat dijadikan objek penelitian yang dianalisis secara komprehensif (Creswell, 2015).

Teknik pengumpulan data melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (dalam Hardani dkk., 2020) yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Data diperoleh baik dari sumber primer (observasi dan wawancara) maupun sumber sekunder (dokumentasi). Analisis data dilakukan secara iteratif dan berkelanjutan hingga mencapai kejenuhan. Kesimpulan diambil setelah data direduksi dan disajikan, memberikan gambaran yang efektif dan akurat terkait implementasi kode etik profesi humas protokol. Dalam riset ini, diterapkan teknik triangulasi sebagaimana diadaptasi oleh W. Lawrence Neuman (dalam Haryoko dkk., 2020). Triangulasi ini mencakup tiga aspek utama, yaitu triangulasi sumber data, triangulasi metode, dan triangulasi peneliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa tim humas protokol DPRD Kota Tangerang telah berhasil menerapkan prinsip-prinsip etika dengan baik dalam menjalankan tugas mereka, khususnya dalam menerima tamu resmi. Diskusi ini akan menguraikan beberapa aspek yang relevan dengan temuan penelitian, serta mengeksplorasi implikasi dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh tim humas protokol. Dalam menjalankan fungsi utama sebagai perwakilan institusi, tim ini tidak hanya mengartikulasikan, tetapi juga merealisasikan prinsip-prinsip etika sebagai fondasi integral dari praktik kerja mereka.

Apabila dianalisis mendalam terhadap implementasi prinsip-prinsip etika dalam penerimaan tamu resmi oleh humas protokol DPRD Kota Tangerang, dalam konteks lima prinsip dasar Public Relations yang diidentifikasi oleh Patricia J. Parsons, hasil penelitian ini menyoroti bahwa tim humas protokol DPRD Kota Tangerang menjalankan tugas mereka dengan komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip etika. Kebenaran menjadi fokus utama, tercermin dalam proses verifikasi dan validasi yang mendalam untuk memastikan akurasi informasi yang disampaikan kepada tamu resmi. Penggunaan saluran resmi seperti WhatsApp, email, dan website tidak hanya menunjukkan pemahaman konsep kebenaran,

tetapi juga penerapan praktik kebenaran yang terintegrasi secara sistematis. Selanjutnya, prinsip tidak merugikan menjadi fondasi untuk komunikasi terbuka dan transparan tim humas protokol. Langkah-langkah ini bukan hanya sebagai strategi untuk menjaga hubungan harmonis, tetapi juga sebagai upaya melestarikan integritas dan kepercayaan. Prinsip ini mencerminkan pemahaman mendalam terhadap implikasi etis dari setiap tindakan humas protokol, di mana menjauhi dampak negatif dan menciptakan lingkungan positif menjadi prioritas utama (Parsons, 2016).

Prinsip melakukan kebaikan menjadi lebih dari sekadar formalitas, melainkan strategi berkelanjutan untuk memperkuat citra positif DPRD Kota Tangerang. Pemberian cendera mata dan fasilitas menjadi wujud nyata dari kepedulian terhadap tamu resmi, melebihi sekadar simbolisme. Dalam konteks ini, kebaikan menjadi elemen integral dari upaya strategis untuk menciptakan pengalaman positif yang melekat pada citra institusi. Kedisiplinan tinggi dalam menjaga kerahasiaan informasi menjadi cermin dari tanggung jawab etis tim humas protokol terhadap keamanan dan integritas data. Pembatasan akses dan konfirmasi sebelum berbagi informasi menunjukkan kepedulian mendalam terhadap risiko keamanan, memprioritaskan keberlanjutan integritas informasi sebagai tujuan utama.

Dalam menghadapi dilema etis, prinsip keadilan menjadi panduan utama, tercermin dalam diskusi dan koordinasi dengan pihak terkait. Penerapan unsur-unsur utama deontologi menurut Immanuel Kant, seperti kedermawanan, keadilan, otonomi, integritas, dan ketaatan, memperkuat landasan moral dalam setiap tindakan humas protokol. Penerimaan tamu resmi, jauh dari menjadi prosedur formalitas, menjadi ritus yang dijalankan dengan kecermatan tinggi untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Implikasi positif dari implementasi prinsip-prinsip etika menciptakan fondasi kuat untuk reputasi dan citra positif DPRD Kota Tangerang. Namun, tantangan dihadapi dalam dinamika situasional yang kompleks, mengharuskan tim humas protokol untuk terus mengembangkan kapasitas etis dan kemampuan adaptasi. Dalam era di mana kepercayaan masyarakat menjadi krusial, membangun fondasi etis yang solid menjadi prioritas tak terelakkan bagi tim humas protokol.

Dalam teori deontologi selalu menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dibenarkan semata karena tujuannya. Bahkan jika niat dari suatu perbuatan baik, namun jika metodenya tidak tepat, perbuatan tersebut tidak dapat dianggap sebagai tindakan yang baik. Misalnya, dalam konteks penerimaan tamu resmi, teori deontologi menekankan bahwa tindakan yang diambil haruslah sesuai dengan kewajiban-kewajiban moral yang diatur dalam Kode Etik Profesi Humas. Sebagai contoh, meskipun suatu tindakan mungkin

memiliki tujuan baik, seperti mempromosikan citra positif atau mendukung kerjasama yang saling menguntungkan, namun jika cara pelaksanaannya melibatkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip etika yang diwajibkan, tindakan tersebut tetap tidak dapat dianggap sebagai tindakan yang baik (Mohammad, 2018).

Komitmen terhadap kebenaran menjadi pilar fundamental bagi tim humas protokol DPRD Kota Tangerang, bukan sekadar sebagai praktik rutin, melainkan sebagai sebuah transformasi budaya di mana nilai kejujuran dihargai sebagai inti dari setiap interaksi dengan tamu resmi. Proses verifikasi dan validasi yang dilakukan dengan cermat tidak hanya menggambarkan tanggung jawab terhadap akurasi informasi, tetapi juga menjadi manifestasi dari tekad untuk membudayakan kejujuran dalam setiap aspek pekerjaan.

Prinsip tidak merugikan bukan hanya diartikan sebagai kebijakan pencegahan dampak negatif, melainkan sebagai fondasi untuk membangun hubungan yang seimbang dan bermanfaat. Dalam upaya menjaga keseimbangan tersebut, tim humas protokol menerapkan komunikasi terbuka dan transparan, yang tidak hanya berfungsi sebagai pelindung terhadap potensi konflik, tetapi juga sebagai sumber kepercayaan yang menjadi pijakan utama dalam setiap interaksi dengan tamu resmi. Penerapan prinsip melakukan kebaikan oleh tim humas protokol tidak sekadar berhenti pada pemberian cendera mata dan fasilitas semata. Ini adalah upaya mendalam untuk membentuk pengalaman positif yang melekat pada citra institusi, bukan hanya sebagai tindakan spontan, melainkan sebagai strategi berkelanjutan untuk memperkuat hubungan dan membangun reputasi positif yang langgeng.

Kedisiplinan tinggi dalam menjaga kerahasiaan informasi menjadi bentuk nyata dari tanggung jawab etis dalam penanganan informasi. Langkah-langkah proaktif, seperti pembatasan akses dan konfirmasi sebelum berbagi informasi, tidak hanya memastikan keamanan data, tetapi juga mengukuhkan kepercayaan tamu resmi terhadap integritas tim humas protokol. Prinsip keadilan, sebagai panduan etis, bukan hanya menjadi reaksi terhadap dilema etis, tetapi juga sebagai fondasi untuk pengambilan keputusan yang mencerminkan nilai-nilai moral. Diskusi dan koordinasi menjadi unsur utama dalam mengevaluasi dan menyelesaikan konflik etis, menunjukkan bahwa tim humas protokol tidak hanya menjalankan tugasnya, tetapi juga berkomitmen untuk menjalankannya dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang dianut.

Tim humas protokol DPRD Kota Tangerang, dengan komitmen terhadap prinsip-prinsip etika deontologi, menjalankan tugasnya dengan fokus pada kebenaran, mengaplikasikan prinsip tidak merugikan melalui komunikasi terbuka, dan strategi berkelanjutan dalam melakukan kebaikan. Kedisiplinan tinggi dalam menjaga kerahasiaan

informasi menegaskan tanggung jawab etis tim, sementara prinsip keadilan menjadi panduan dalam menghadapi dilema etis. Implementasi ini memberikan kontribusi positif pada reputasi DPRD Kota Tangerang, meskipun tantangan dinamika situasional tetap menjadi fokus pengembangan kapasitas etis. Hal tersebut sejalan dengan aspek- aspek utama dalam etika deontologi yang mencakup prinsip kemurahan hati, keadilan, kejujuran, ketaatan, dan otonomi (Dewi, 2016).

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian menunjukkan keberhasilan tim humas protokol DPRD Kota Tangerang menerapkan prinsip etika deontologi dalam penerimaan tamu resmi. Proses verifikasi, komunikasi terbuka, pemberian cendera mata, menjaga kerahasiaan informasi, dan pengambilan keputusan adil menjadi inti dari implementasi kode etik humas protokol. Meskipun berhasil, dinamika situasional kompleks menunjukkan perlunya pengembangan kapasitas etis dan adaptasi terus-menerus. Saran untuk peningkatan melibatkan penguatan pelatihan etika, keterlibatan stakeholder, penelitian lanjutan tentang dinamika situasional, dan keterlibatan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tim humas protokol dapat terus meningkatkan kapasitas etis mereka pada reputasi dan citra DPRD Kota Tangerang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Hendrawathy Putri, I. D., & Sri Ratmini, N. K. (2017). *Etika Profesi dan Profesionalisme Public Relations*. PARWISATA BUDAYA: JURNAL ILMIAH PARIWISATA AGAMA DAN BUDAYA FAKULTAS DHARMA DUTA, 2, 44–69.
- Briantono, E., & Achmad, T. (2020). *PENGARUH LOCUS OF CONTROL , LOVE OF MONEY , DAN GENDER TERHADAP PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI ETIKA PROFESI AKUNTAN*. 9, 1–11.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih di Antara Lima Pendekatan* (3 ed.). Pustaka Pelajar.
- Dewi, C. S. (2016). *Analisis Penerapan Etika Deontologi Terkait Ketenagakerjaan Pada Pt Trisakti Cipta Nusantara Di Surabaya - Jawa Timur*. Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi, 4(2), 294–303.
- Fahri, M. E., & Unde, A. A. (2018). *Analisis Peran Dan Fungsi Humas Pemerintah Di Era Keterbukaan Informasi Pada Sekertariat Dprd Provinsi Sulawesi Tengah*. Jurnal Komunikasi KAREBA, 7(2), 175–183.
<http://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/viewFile/6867/3755>

- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (1 ed.). Pustaka Ilmu.
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar.
- Indrayani, H. (2017). *Etika Advokasi Public Relations dalam Manajemen Krisis Reputasi*. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 68. <https://doi.org/10.14710/interaksi.5.1.68-77>
- Karunianingsih, D. A., & Utomo, A. S. (2019). *Etika Komunikasi Publik Bagi Humas Pemerintah Dalam Bermedia Sosial (Studi Kasus Pada Akun Twitter @ Kemkominfo Dan @ Infobmkg)*. *Heritage*, 8(8), 127–144.
- Latifatus Syarifah, I., Nurul Hidayah, F., An-Nisa Raharani, F., Izzah Azzahra, N., Mukarromah, S., & Yulianti, Y. (2021). *Pentingnya Literasi Digital di Era Pandemi*. In *Jurnal Implementasi* (Vol. 1, Nomor 2). <http://jurnalilmiah.org/journal/index.php/ji/index>
- Mohammad, M. (2018). *MEMAHAMI TEORI-TEORI ETIKA: CAKRAWALA DAN PANDANGAN Oleh: Mohammad Maiwan*. *Jurnal Uiversitas Negeri Jakarta*, 193–215.
- Muhammad, K. (2019). *Peranan Anggota Kelompok Sadar Wisata Peninggalan Belanda Nyalindung dalam Pengelolaan Situs Sejarah di Desa Nyalindung Kabupaten Bandung Barat*.
- Nandiwardhana, B. (2020). *Etika Komunikasi Public Relations Dalam Menjaga Citra Perusahaan*. *JCommsci - Journal Of Media and Communication Science*, 3(3), 228–240. <https://doi.org/10.29303/jcommsci.v3i3.90>
- Parsons, P. (2016). *Etichs in Public Relations* (3 ed.). Kogan Page.
- Ruslan, R. (2014). *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi* (12 ed.). Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (26 ed.). Alfabeta.
- Sulhana, R. (2018). *Interpretasi terhadap Profesi Public Relations (Studi Fenomenologi pada Pimpinan dan Praktisi Public Relations Instansi Pemerintahan di Kota Malang)*.
- Trihandayani, N., Hairunnisa, S., Nurliah, M. M., Sos, S., & Ikom, M. (2018). *Implementasi Kode Etik Humas Pemerintahan Keputusan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 371/Kep/M. Kominfo/8/2007 Di Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Timur*. 6(1), 483–492.
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan* (4 ed.). Kencana.